

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Penjual Koran di Bawah Umur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Legal Protection for Child Labor of Underage Newspaper Sellers in The Labor Law

Dimas Farazh Rajasa¹, Yonani Hasyim², Desni Raspita³

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



[10.32502/khdk.v5i1.6289](https://doi.org/10.32502/khdk.v5i1.6289)

Abstract

Everyone has the right to receive protection according to the law, including children, the role of parents is very important in protecting their children by not committing violence, exploiting or employing them. The problem raised in this article is children who work. because they are still minors, there are no regulations regarding child labor in Indonesia that clearly regulate the rules given. As regulated in the 1945 Constitution, Law no. 13 of 2003 concerning Employment, ILO Convention, Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, in this writing the legal research used is normative in nature. Regulations regarding labor and child labor are regulated in several laws and government regulations. The regulations in force in Indonesia do not clearly regulate age limits and the type of work carried out by child workers. In fact, most children's involvement in work is driven by poverty or economic factors. Protection of children as workers has basically been regulated in several legal formulations and international conventions which have been ratified by Indonesia. Currently, Indonesia has a policy regarding the protection of child workers and their rights. Various efforts have been made to overcome the problem of child labor, but in general the government's efforts have not been optimal. Implementation of statutory regulations has not met expectations and reality. Efforts that can be made at this time are for the government in good faith to supervise children who work in each company so that by carrying out this supervision, the fulfillment of children's rights can be realized properly.

Keywords: *Child Protection, Children's Rights, Child Labor*

Abstrak

Setiap orang berhak mendapat perlindungan menurut hukum, termasuk anak, peran serta orang tua sangat penting untuk melindungi anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi atau mempekerjakannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah anak-anak yang bekerja. karena mereka masih di bawah umur, belum ada peraturan mengenai pekerja anak di Indonesia yang mengatur secara jelas aturan yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam penulisan ini penelitian hukum yang digunakan bersifat normatif. Pengaturan mengenai pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah. Peraturan yang berlaku di Indonesia tidak secara jelas mengatur batasan usia dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Faktanya, sebagian besar keterlibatan anak dalam pekerjaan didorong oleh kemiskinan atau faktor ekonomi. Perlindungan terhadap anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan hukum dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mempunyai kebijakan mengenai perlindungan pekerja anak dan hak-hak mereka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pekerja anak, namun secara umum upaya pemerintah belum berjalan maksimal. Implementasi peraturan perundang-undangan belum sesuai harapan dan kenyataan. Upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah pemerintah dengan itikad baik melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bekerja

pada masing-masing perusahaan sehingga dengan dilakukannya pengawasan tersebut maka pemenuhan hak-hak anak dapat terwujud dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hak Anak, Pekerja Anak

Info Artikel

Masuk: 14 Januari 2023, Diterima: 25 Mei 2023, Terbit: 02 Juni 2023



Email Corresponding Author:

Nama Author : dimas@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraannya dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap diskriminasi, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut. Dalam konteksnya, Sebenarnya anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Namun, perlindungan terhadapnya tidak sebombastis ketika masalah HAM yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap hak anak tidak terlalu banyak dipikirkan pada umumnya. Begitu pula dengan langkah konkritnya, bahkan upaya perlindungan itu sendiri dilanggar oleh negara dan berbagai tempat di negeri ini, orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri. Banyak anak-anak yang berada di bawah umur menjadi objek dalam pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan¹. Di negara kita, pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau di perempatan jalan. Pandangan kita jelas tetuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau mengais rezeki di jalanan. Itu hanya sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak Indonesia. Masih banyak yang tidak terlihat jelas, upaya-upaya

¹ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta, Grasindo, 2004, hlm. 1

pengeksploitasian anak-anak di negeri ini bahkan dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal².

Seperti kota-kota yang ada di Indonesia tidak luput dari masalah persoalan anak. hal ini dapat dilihat dari banyaknya pekerja anak khususnya anak-anak penjual koran yang berkeliaran. Persimpangan jalan merupakan salah satu contoh tempat di mana sering ditemui pekerja anak khususnya anak-anak penjual koran, di mana jalanan merupakan salah satu tempat aktivitas ekonomi masyarakat untuk mencari rezeki, di persimpangan jalan merupakan suatu tempat yang rawan dan ramai akan kendaraan. Selain itu juga kegiatan yang dilakukan di persimpangan jalan itu dilakukan pada jam sekolah yang mana seharusnya mereka berada di sekolah untuk menuntut ilmu seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2008 Wajib Belajar. Anak-anak penjual koran berasal dari keluarga ekonomi lemah dan berdasarkan keadaan ekonomi keluarga itu menimbulkan dorongan untuk menjadi penjual koran, sehingga apa yang dilakukan anak-anak itu merupakan bagian untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta menjadi seorang penjual koran memberikan pelajaran bagi anak-anak untuk hidup mandiri. Kemudian menjadi seorang penjual koran dan memiliki penghasilan sendiri membentuk perilaku gaya hidup konsumtif, di mana terlihat ada beberapa anak penjual koran yang memiliki handphone, ketika memiliki handphone maka akan muncul kebutuhan akan pulsa dan tentunya kebutuhan itu pasti harus dipenuhi sehingga mendorong mereka untuk giat bekerja dan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak lagi. Secara sosial, anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran cenderung berperilaku menyimpang, hal ini terlihat ketika ada beberapa anak-anak penjual koran yang merokok, sering mengucapkan kata-kata makian dan

² Suharto, *Eksplotasi Terhadap Anak & Wanita*. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm.23

bahkan terlibat dalam tindakan kekerasan seperti perkelahian antar sesama penjual koran yang timbul akibat adanya persaingan. Secara hukum, anak-anak penjual koran yang menjajakan korannya di perempatan traffic lights atau lampu merah cenderung terancam keselamatan nyawanya dan betapa mirisnya ketika sekitar kawasan traffic lights atau lampu merah terdapat pos polisi yang para anggota polisi di sekitar itu terlihat acuh. Kemudian sudah ada UU serta Perda yang mengatur tentang perlindungan anak namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakannya.

Menyimak permasalahan yang terjadi tentunya memberikan gambaran bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak seolah belum sepenuhnya berimplikasi terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota-kota dan ini juga berhubungan erat dengan faktor-faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak yang perlu untuk ditelusuri lebih dalam guna menemukan jawaban yang sekiranya dapat dijadikan solusi dalam mengatasinya, sebab bila dibiarkan maka akan muncul kekhawatiran akan dampak jangka panjang terkait nasib anakanak yang bekerja sebagai penjual koran sebagai generasi penerus bangsa³.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dalam hal ini mengkaji Peraturan perundangundangan secara deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ditentukan secara Purposive sampling dengan kriteria subyek yang menetahui, berpengalaman, dan memiliki relevansi dalam penelitian ini serta bersedia memberikan informasi.

³ Fadil Mas`ud, *Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)*, (Kupang: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019), hal. 12.

Anak penjual koran sebagai subyek utama yang menjelaskan mengenai aktivitas rutin sehari-hari sebagai penjual koran dan juga merupakan subyek hukum dalam Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Anak maupun Peraturan Daerah tentang perlindungan anak yang kemudian dapat menjelaskan sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Anak berimplikasi terhadap kehidupan anak penjual koran di Kota-kota.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan salah satu tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Di Indonesia, sesungguhnya secara normatif telah hadir berbagai macam bentuk perundang-undangan di bidang perlindungan anak. salah satu produk hukum yang secara khusus membahas mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak.

Fakta menunjukan bahwa perlindungan anak hanyalah kata manis yang tertuang dibalik kertas belaka. Dalam konteks penerapannya, justru hak anak tidak terpenuhi secara baik. seperti yang tersaji dalam kajian Hak-hak anak berdasarkan temuan di lapangan berikut ini:

Hak Anak Atas Kehidupan Yang layak.

Anak Atas Kehidupan Yang layak. Di dalam kesehariannya bekerja sebagai penjual koran, upah yang diterima anak-anak penjual koran turut mempengaruhi kehidupan anak penjual koran, menurut Pasal 69 Ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah yang diterima harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar negara menjamin perwujudan hak dan kesejahteraan bagi pekerja anak. Berdasarkan

informasi yang diperoleh di lapangan, sistem pengupahan bagi anak penjual koran adalah sesuai kemampuan penjualan tiap anak. satu koran harga penjualannya adalah Rp. 3.000 di mana Rp. 2.000 disetorkan ke perusahaan sedangkan Rp. 1.000 adalah menjadi keuntungan yang didapat. Jadi dari satu eksemplar koran anak penjual koran hanya dihargai Rp. 1.000.

Dalam kesehariannya, Beban penjualan koran tiap anak berbeda-beda tergantung kemampuan dari tiap anak. Umumnya anak-anak diberikan beban minimal penjualan adalah 30 eksemplar per hari dan apapun yang terjadi jumlah yang harus disetorkan adalah Rp. 60.000. Apabila habis terjual maka anak akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 30.000 namun pada kenyataannya mereka sering mengalami kerugian di mana koran yang dijual tersebut tidak selamanya habis terjual sehingga mereka harus menutupinya dengan menjual korankoran yang tidak laku tersebut dengan harga murah sesuai setoran ke perusahaan yakni Rp. 2.000/eksemplar tanpa keuntungan yang mereka dapatkan hingga larut malam. Koran yang tidak laku terjual menjadi tanggung jawab si anak. Terkadang mereka harus rela membayar koran tersebut dengan menggunakan uang hasil pendapatan saat itu.

Sutherland dalam Atmasasmita (1984) dalam teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompokkelompok yang memiliki perbedaan tujuan yang mana sebagian kelompok mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka dalam konteks perlindungan hak anak atas kehidupan yang layak, Negara sebagai kelompok atau asosiasi yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negaranya, salah satu bagian dalam mensejahterakan warga negaranya adalah dengan mewujudkan dan menjamin hak-hak anak dalam kehidupannya melalui perangkat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak-hak anak.

Hak Anak Atas Tumbuh Kembang

Bekerja sebagai penjual koran sesungguhnya menjadi salah satu bentuk pekerjaan yang mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial sehingga bisa digolongkan sebagai bentuk pekerjaan berbahaya seperti yang tertuang dalam Pasal 74 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dikarenakan bekerja sebagai penjual koran bagi anak adalah bentuk pembiaran terhadap anak untuk hidup bebas tanpa bimbingan dan pengawasan berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga anak-anak bertindak seperti layaknya orang dewasa.

Hak Anak Atas Perlindungan dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi

UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan bebas dari perlakuan diskriminasi. Namun kenyataannya menjadi penjual koran bukan berarti tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Anakanak penjual koran dalam menjalankan aktivitas mereka sering mendapatkan tindakan kekerasan baik dari para 'oknum' perusahaan maupun dari para pengguna jalan.

Hak Anak Atas Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi anak-anak lebih memilih menjadi penjual koran daripada bersekolah adalah adanya pengaruh keadaan ekonomi keluarga. ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mengakibatkan kebutuhan lain menjadi tak terpenuhi. sehingga timbul inisiatif baik dari orang tua yang mengizinkan anak untuk bekerja maupun dari diri anak-anak itu sendiri untuk bekerja membantu mencari nafkah sebagai penjual koran. hal ini juga tentunya mengakibatkan mudarnya keinginan anakanak untuk bersekolah.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Anak Penjual Koran⁴ :

1. Sarana Prasarana

Di dalam mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undang perlindungan anak maka tidak terlepas dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai suatu perangkat untuk mewujudkan hak-hak anak. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan itu tentunya harus mempertimbangkan aspek sarana dan prasarana. dalam hal ini dukungan finansial atau keuangan. Sebab dengan adanya dukungan finansial yang memadai itu dapat menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan sebagai perangkat untuk mewujudkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang ada.

2. Materi Muatan

Berdasarkan hasil telaah peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan. Terdapat ketentuan yang memberikan celah atau peluang bagi orang tua maupun pihak lain untuk mempekerjakan anak sebagai penjual koran, seperti yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Yang Bekerja. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa penjual koran merupakan jenis pekerjaan ringan yang diperbolehkan bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun⁵.

3. Rendahnya Kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum, maka di sini berbicara mengenai sejauh mana kemampuan birokrasi atau dalam hal ini aparat pemerintahan dalam menyikapi masalah hukum yang terjadi terkait upaya perwujudan dan perlindungan hak-hak anak khususnya anak

⁴ Findo Juyo Mulyo. Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Penelantaran Anak Di Kota Bengkulu, Makalah Mata Kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (HPPA) Bengkulu, Fakultas Hukum UNIB, 2018.

⁵ Netty Endrawati, 2009, "*Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahan*", Jurnal Ilmiah Hukum-Hukum Refeksi Hukum, FH UKSW, Salatiga, hlm 22

penjual koran terhadap implementasi ketentuan perundang-undangan perlindungan anak sehingga berefek positif bagi kehidupan anak penjual Koran di kota-kota. Rendahnya kesadaran hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewajiban menegakkan PERDA ini justru membuka peluang bagi para oknum yang mempekerjakan anak sebagai penjual koran sehingga menjadi suatu masalah yang sulit untuk diatasi dan mengakibatkan tujuan PERDA maupun Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mewujudkan perlindungan Hak-Hak Anak menjadi sia-sia belaka⁶.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

1. Pekerjaan ringan;
2. Pekerjaan dalam rangka baguan kurikulum pendidikan atau pelatihan;
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat;⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak anak, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat dan minat⁸. Apabila anak sudah memiliki bakat dan minat di bidang aktor, aktris, penyanyi, komedian, presenter maupun multiprofesi demi mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya yang

⁶ Ibid., hal. 18.

⁷ Indonesia, *Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 1 angka 26.

⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. Bumi Aksara, 1990, hlm.12.

menghasilkan uang⁹. Untuk menyalurkan bakat dan minatnya anak diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan yang berprofesi sebagai artis dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha. Sebelum adanya hubungan kerja maka diperlukan suatu perjanjian kerja demi menghindari timbulnya permasalahan yang merugikan salah satu pihak¹⁰.

D. KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan anak sesungguhnya berimplikasi bagi kehidupan anak penjual koran di kota-kota namun dalam implementasi Peraturan perundang-undangan perlindungan anak ternyata tidak berefek kehidupan anak penjual koran di kota-kota. Efek negatif bagi kehidupan anak berupa pelanggaran hak-hak anak, seperti: Hak anak atas kehidupan yang layak, Hak anak atas tumbuh kembang, Hak anak atas perlindungan dari tindakan diskriminasi, Hak anak atas pendidikan. Adapun Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Perundang-undangan perlindungan anak sehingga tidak memberikan efek positif bagi kehidupan anak penjual koran di Kota-kota adalah Sarana dan Prasarana, Materi Muatan, Rendahnya Kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Fadil Mas'ud, *Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang)*, Kupang: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019.

⁹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 32.

¹⁰ Idrus Affandi, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)*, Bandung, Alfabeta, 2007, hlm.12.

Findo Joyo Mulyo. Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Penelantaran Anak Di Kota Bengkulu, Makalah Mata Kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (HPPA)Bengkulu, Fakultas Hukum UNIB,2018.

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta, Grasindo, 2004.

Idrus Affandi, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious), Bandung, Alfabeta, 2007.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. Bumi Aksara,1990.

Suharto, *Eksploitasi Terhadap Anak & Wanita*. Intermedia,Jakarta, 2005.

Yogi Ernes, https://news.detik.com/berita/d-5531147/2-otak-mafia-tanah-45-hektare-di-alam-sutera-ditangkap-1-pengacara-buron?tag_from=wp_nhl_4, Selasa 13 April 2021